



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln.Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 871 / 2012

- Menimbang : a. Bawa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat,maka dapat di berikan Ijin Operasional TK.
b. Bawa Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

- Pertama : Nama Lembaga : **TK SATAP HUAMUAL**
Jenis Program : **TK**
Alamat : **Luhu**
Kecamatan : **Huamual**
Pengelola : **A. Samad Nurlette**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sedemikian rupah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 03 Juni 2012

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat,



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM

NIP : 19580715 19301 2 001